

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp. 21080 Pemalang

Nomor : 114/I03.47.06/L2000
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

10 Agustus 2000

Yth. Pimpinan Yayasan :
Cabang Aisyiyah
Jl. Tambora Pegatungan Mulyoharjo Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 07/PCA/D/VIII/2000 tanggal 5 Agustus 2000;
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Pemalang No. 134/I03.47.18.6/L2000 tanggal 8 Agustus 2000;
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Pemalang Kabupaten Pemalang No. 420/376/2000 tanggal 9 Agustus 2000

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK ABA 03.
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Bojongbata
 - 1.2.1. Jalan Desa : Jl. Nusabarung I/6 Perumnas Bojongbata
 - 1.2.2. Kecamatan : Pemalang
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Cabang Aisyiyah.
 - 1.4. Alamat ayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Tambora Pegatungan - Mulyoharjo Pemalang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) Uuntuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998/1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Pemalang;
6. Camat Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK ABA 03 Bojongbata Pemalang.

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Pematang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 115/I03.47.06/I 2000
Tanggal 10 Agustus 2000

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ABA 03 Bojongbata Pematang

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Pematang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Cabang Aisyiyah Nomor : 07/PCA/D/VIII/2000 tanggal 5 Agustus 2000;
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kabupaten Pematang Nomor : 114/I03.47.06/I.2000 tanggal 10 Agustus 2000;
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Cabang Aisyiyah Pematang dan TK ABA 03 yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kab. Pematang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 -7-1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Cabang Aisyiyah
- Alamat : Jl. Tambora Pegatungan - Mulyoharjo Pematang

Untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- Nama : TK ABA 03
- Alamat : Jl. Nusabarung I/6 Perumnas Bojongbata Pematang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dikturn "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab.Pemalang
Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
Pada tanggal : 10 Agustus 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Jawa Tengah



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prpinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandeptiknas Kec. Pemalang ;
6. Camat Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK ABA 03 Kec. Pemalang.